NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL PROCEDURE

Bambang Eko Moeljono¹, Prasetyo Margono¹, Hadziqotun Nahdliyah¹ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan

bamekom@unisla.ac.id; lia.asyari@ymail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara. Dari perbuatan tersebut Negara telah dirugikan dan setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Merujuk pada ketentuan pasal 18 UU Tipikor maka terhadap harta hasil dari korupsi harus dilakukan perampasan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi upaya Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Pengembalian asset dalam tindak pidana korupsi . Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentag berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Pentingnya pengembalian asset disini diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terganggu dari adanya penyelewengan oleh pelaku yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata (civil procedure).

Kata kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Tindak Pidana Korupsi, Civil procedure

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Internasional Transvaransi Indonesia menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/ sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/ tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosialekonomi. masalah struktur/sistem ekonomi. masalah sistem/ budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/ administrasi prosedur (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik".

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidak adilan dalam masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan pelaku tindak pidana korupsi tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Dampak yang ditimbulkan korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan hal yang serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian. Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran

uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya oleh pengadilan.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Namun pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak hanya melalui jalur atau upaya pemidanaan saja. Melainkan dapat juga dilakukan melalui upaya Hukum Perdata seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001. Instrumen civil forfeiture atau hukum acara perdata khusus yang dianut oleh negara Amerika dan New Zealand untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sekilas mirip dengan gugatan perdata yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya perdata dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan aturan perdata biasa dimana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materiil biasa. Civil forfeiture menggunakan aturan perdata yang berbeda, seperti pembalikan beban pembuktian. Civil forfeiture tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda.

Gugatan Perdata yang ada dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Pengacara Negara. Sebaliknya *civil forfeiture* mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.

2. METODE

Penelitian ini akan menganalisis pengembalian asset hasil korupsi secara gugatan perdata. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan Pendekatan yang perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hokum.

3. PEMBAHASAN

Mekanisme perdata dalam pengembalian aset secara teknis-yuridi terdapat beberapa kesulitan yang aka dihadapi jaksa pengacara negara dala melakukan gugatan perdata. Antara lain, hukum acara perdata yang digunaka sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang, antara lain, menganut asas pembuktian formal. pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (jaksa pengacara negara yang harus membuktikan) kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya. Sedangkan jaksa pengacara negara (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana; adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.

Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hokum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hokum acara konvensional.

Asset Forfeiture ("perampasan aset") adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset, oleh Negara, baik yang (1) hasil kejahatan atau (2) instrumen kejahatan. Instrumen kejahatan adalah "properti" yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan, untuk mobil misalnya digunakan mengangkut narkotika ilegal. Terminologi asset forfeiture yang digunakan bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda.

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada UU Tipikor mekanisme seperti ini sebenarnya sudah diatur seperti halnya pada pasal 32 UU Tipikor Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikian tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Ketentuan pada pasal 33 dan 34 UU Tipikor dimungkinkan dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya jika pelaku meninggal dunia dan berlaku ketentuan pasal 77 KUHP. ketentuan pasal 38C apabila setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan masih ada kerugian negara yang belum *dirampas* maka dimungkinkan dilakukan gugatan perdata.

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan asset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu; pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang menstransfer, mengkonversi, sementara mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian penyerahan kepada aset negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem "negatiation plea" atau system", bargaining dan pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC)

Perampasan asset melalui proses gugatan terhadap asset. Hal ini berarti perampasan aset hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang pelaku tindak pidana korupsi atau bahkan adanya putusan bebas untuk pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB. Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak

terganggu dengan kondisi atau status dari si pelaku tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Perampasan In Rem (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution), gugatan perdata terhadap asset tipikor mempunyai banyak kelibihan diantaranya objek perampasan tindakan Ditujukan kepada Benda (in rem); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda. Pengajuan dakwaannya, dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam ha perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana. Terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam ini gugatan dimungkinkan menggunakan asas pembuktian terbalik.

REFERENSI

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003.

Casella, The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceddings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime, 2012,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

www://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/27/ prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsibagian-x

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apen gembalianaset-korupsi-via-instrumenperdata&catid=38%3Aartikel&Ite mid=44&lang=in.

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset f orfeiture